



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 028 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 06 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Menimbang:**

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan layanan dan peningkatan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, diperlukan Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah/Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah/Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Daerah mengalokasikan anggaran dana BOSDA dalam APBD pada Satuan pendidikan di lingkungan Dinas.
- (2) Pemberian dana BOSDA untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri dialokasikan melalui belanja langsung berdasarkan data jumlah peserta didik yang diunduh dari DAPODIK yang telah diambil pada tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya.
- (3) Pemberian dana BOSDA untuk SMA, SMK dan SLB Swasta dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah peserta didik yang diunduh dari DAPODIK yang telah diambil pada tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya dan jumlah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Satuan besaran Pemberian dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Satuan besaran Pemberian dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) SMA, SMK, dan SLB Negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana BOSDA tidak diperkenankan untuk menolak dana BOSDA yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) SMA, SMK dan SLB Swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima dana BOSDA berhak menolak dana BOSDA.
- (8) Penolakan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan syarat telah mendapat persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

- (9) SMA dan SMK dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang dihitung 60 orang.
  - (10) Penganggaran BOSDA dalam bentuk Belanja Langsung dan Hibah akan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Satuan Pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
- (2) Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai berikut:
  - a. Honorarium Guru Tidak Tetap dan Pegawai tidak tetap Non PNS pada SMA, SMK dan SLB Swasta, dengan ketentuan bidang Pembinaan PTK dan Tim Manajemen BOSDA Provinsi Bidang Pembinaan PTK berdasarkan surat permohonan melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan sebagai penerima honorarium Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
  - b. Belanja personalia yang dibayarkan untuk insentif penyelenggaraan pendidikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan tugas tambahan dari Kepala Sekolah dan biaya-biaya lainnya yang dibayarkan oleh sekolah untuk penunjang kelancaran pendidikan yang meliputi:
    1. Insentif bagi Pendidik PNS yang mengajar lebih dari 24 jam;
    2. Insentif bagi guru BK dengan jumlah siswa bimbingan lebih dari 150 siswa;
    3. Insentif Kepala Sekolah/Pejabat Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab Pengelola Dana Bosda;
    4. Insentif Wakil Kepala Sekolah selaku guru yang mendapat tugas tambahan;
    5. Insentif Pembantu Wakil Kepala Sekolah;
    6. Insentif Ketua Program keahlian/Kompetensi Keahlian;
    7. Insentif Ketua Bursa Kerja Khusus;
    8. Insentif Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
    9. Insentif Bendahara BOS dan BOSDA;
    10. Insentif Operator Dapodik;
    11. Insentif Operator Pengelola Simpeg/SimPGTK;
    12. Insentif Wali Kelas;
    13. Insentif pengelola Lab/Ruang Praktek/UKS/Perpustakaan;
    14. Insentif Pembina Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pembimbing TIK;
    15. Insentif Pengelolaan aset sekolah; dan
    16. Insentif bagi pengelola dan kegiatan lainnya yang dibayarkan oleh sekolah untuk penunjang kelancaran pendidikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan tugas tertentu/tambahan dari Kepala Sekolah disertai dengan Surat Penetapan Tugas dan Uraian Tugas yang jelas dari Kepala Sekolah yang disusun berdasarkan hasil rekomendasi rapat sekolah.

- c. Biaya operasi nonpersonalia meliputi:
1. biaya alat tulis sekolah (ATS);
  2. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);
  3. biaya pengadaan;
  4. biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan;
  5. biaya daya dan jasa;
  6. biaya transportasi/perjalanan dinas;
  7. biaya konsumsi;
  8. biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler;
  9. biaya uji kompetensi; dan
  10. biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.
- d. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pengadaan alat dan bahan praktikum IPA, alat dan bahan praktikum IPS, alat dan bahan praktikum bahasa, alat dan bahan praktikum komputer, alat dan bahan praktikum keterampilan, praktikum kejuruan, alat dan bahan olah raga, alat dan bahan kebersihan, alat dan bahan kesehatan dan keselamatan yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang untuk penunjang kegiatan pembelajaran dan praktikum meliputi:
1. pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran yang belum dibiayai oleh dana lain; dan
  2. pengadaan bahan habis pakai praktikum pembelajaran yang belum dibiayai oleh dana lain.
- e. Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olahraga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk keperluan:
1. pembelajaran remedial digunakan untuk honor pembimbing;
  2. ekstrakurikuler digunakan untuk honor pemateri/pembimbing;
  3. kegiatan mengikuti lomba;
  4. biaya pelatihan kompetensi bagi siswa SMK dilembaga pelatihan; dan
  5. biaya belanja pakaian penunjang kegiatan ekstrakurikuler.
- f. Biaya untuk operasional pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang meliputi:
1. honor Tim Pelaksana PPDB sekolah;
  2. jasa Aplikasi PPDB Online yang tidak dibiayai dari sumber dana lain;
  3. pencetakan dan Penggandaan Formulir; dan
  4. peningkatan Peralatan daya jaringan dan perangkat untuk memenuhi standar pelaksanaan PPDB *online*.
- g. Biaya penyelenggaraan pendidikan karakter yang dikeluarkan oleh sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai peserta didik seperti Penyuluhan dari Kepolisian, Kesehatan, BKKBN, BNN, dan lain-lain. Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk:
1. alat tulis kantor;

2. honor pemateri/narasumber;
  3. konsumsi kegiatan; dan
  4. transpor kegiatan.
- h. Pengembangan Perpustakaan Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk:
1. pembelian bahan pustaka penunjang pendidikan yang belum dibiayai dari sumber dana lain; dan
  2. langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra yang belum dibiayai dari sumber dana lain.
- i. Kegiatan Ujian dan Biaya Uji Kompetensi yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Ujian Sekolah untuk honor kepengawasan. Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk:
1. ujian sekolah teori atau praktik (*khusus pelaksanaan ujian praktik/sekolah peserta didik kelas akhir*) digunakan untuk honor penguji/pengawas;
  2. biaya penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum dibiayai dari sumber dana lain;
  3. biaya Penggandaan bahan Ujian Sekolah di tingkat satuan pendidikan yang belum dibiayai dari sumber dana lain;
  4. insentif bagi Asesor pada Penilaian Kinerja Guru;
  5. biaya perbaikan dan pembelian sarana penunjang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (komputer, server, dll);
  6. biaya penunjang lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan penilaian akhir semester/ujian sekolah/nasional/uji kompetensi yang belum dibiayai dari sumber dana lain;
  7. biaya untuk keperluan khusus, yakni biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan Ujian Sekolah atas pertimbangan: (1) Sarana dan Prasarana; Fasilitas yang dimiliki sekolah yang belum mencukupi untuk keperluan penyelenggaraan Ujian Sekolah, (2) Kondisi wilayah; karena jarak sekolah dengan tempat ujian yang mengakibatkan siswa mengikuti Ujian Sekolah di sekolah lain yang tidak memungkinkan siswa untuk pulang-pergi pada hari yang sama. Atas pertimbangan tersebut sekolah dapat menyiapkan anggaran pengeluaran untuk keperluan konsumsi, transportasi, dan akomodasi; dan
  8. biaya keperluan pembayaran psiko test untuk penjurusan/peminatan siswa.
- j. Biaya Persiapan Akreditasi Sekolah yang dikeluarkan oleh sekolah untuk persiapan penilaian akreditasi sekolah oleh BAN Akreditasi Sekolah Menengah berupa biaya rapat-rapat persiapan penyusunan profil sekolah, workshop penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan RKAS, honor tim, narasumber, dan biaya cetak dan penggandaan yang diselenggarakan oleh sekolah untuk kelengkapan usulan akreditasi untuk memenuhi 8 standar SNP, dan lain-lain dan belum dibiayai dari sumber dana lain.

- k. Pengembangan Profesi Guru yang dikeluarkan untuk peningkatan kompetensi profesional yang diselenggarakan oleh sekolah dalam bentuk *In House Training* atau mengikuti kegiatan seminar dan diklat yang belum dibiayai oleh sumber dana lain. Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk:
1. alat tulis kantor;
  2. biaya honor pemateri/narasumber;
  3. biaya transportasi dan konsumsi atas kegiatan MGMP/MKKS/KKKS;
  4. biaya pendaftaran dan Biaya transportasi untuk kegiatan pengembangan kompetensi guru (pelatihan/seminar yang diselenggarakan di dalam daerah); dan
  5. biaya pelatihan/peningkatan kompetensi guru produktif SMK.
- l. Biaya alat tulis sekolah yang belum dibiayai dari sumber dana lain yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar:
1. pembelian alat tulis kantor; dan
  2. penggandaan untuk kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam penggunaan dana BOSDA, Administrasi sekolah (RPP, Silabus, RKAS, daftar hadir siswa/guru) dan Ulangan Tengah Semester/Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikkan Kelas.
- m. Pengadaan, pemeliharaan serta peningkatan mutu Sarana dan Prasarana untuk:
1. biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemeliharaan dan pengadaan atas sarana pendidikan berupa semua perangkat peralatan praktek, bahan praktek dan perabot yang secara langsung dan tidak langsung digunakan dalam proses pendidikan sesuai skala prioritas; dan
  2. biaya pemeliharaan infrastruktur dan renovasi kecil sampai sedang untuk prasarana sekolah dengan memperhitungkan analisa kerusakan yang diverifikasi oleh instansi/lembaga/tenaha ahli;
  3. peningkatan mutu prasarana sekolah dalam bentuk pembangunan dalam rangka pemenuhan standar prasarana sekolah, dengan ketentuan mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan serta telah memenuhi semua kebutuhan operasional dengan maksimal.
- n. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan di sekolah dan di luar sekolah untuk yang layak disediakan konsumsi seperti konsumsi harian dan rapat-rapat sekolah, perlombaan di sekolah dan di luar sekolah, dan lain-lain, dan belum dibiayai dana lainnya.
- o. Pembiayaan Pengelolaan dan Pelaporan dana BOSDA untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak yang berwenang, Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk keperluan:
1. pembelian ATK;
  2. penggandaan laporan; dan
  3. materai.
- p. Biaya praktek kerja industri (prakerin) untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK yang belum dibiayai oleh dana lain.
- q. Biaya daya dan jasa untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dll yang belum dibiayai oleh dana lain.



- r. Biaya transpor/perjalanan dinas untuk berbagai keperluan perjalanan dinas bagi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik di dalam kota maupun ke luar kota sesuai dengan keperluan sekolah yang belum dibiayai oleh dana lain. Besaran biaya untuk perjalanan dinas mengacu kepada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.
  - s. Biaya Magang Guru Produktif untuk transpor untuk guru yang melakukan dari dan ke lokasi dunia usaha /industri (Du/Di).
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan diubah, sehingga keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Mei 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 28

**FORMAT RKAS**

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN .....</b>				FORMULIR				
				RKA - SKPD 2.2.1				
Urusan Pemerintahan	:	1.01	Urusan Wajib					
Organisasi	:	1.01.01.000	SMA					
Program	:	1.01.01.000.02	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah					
Kegiatan	:	1.01.02.01.45	BOSDA SMA					
Lokasi Kegiatan	:	KOTA/KABUPATEN .....						
Jumlah Tahun n-1	:							
Jumlah Tahun n	:							
Jumlah Tahun n+1	:							
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja				
Capaian Program	Persentase meningkatnya APK/APM Pendidikan SMA							
Masukan	Jumlah Dana			Rp. ....				
Kebijakan	Jumlah Siswa SMA ..... yang Menerima BOSDA			siswa				
Hasil	Persentase meningkatnya APK/APM Pendidikan SMA							
Kelompok Sasaran Kegiatan : <b>SMA</b> .....								
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung</b>								
<b>Menurut Program dan Kegiatan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah</b>								
No	Nomor Rekening	Jenis Belanja	Volume				Semester	
			Volume	Satuan	Harga	Jumlah	I	II
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8	9
5		<b>BELANJA DAERAH (Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal)</b>				-	-	-
1	5 1 02	<b>BELANJA BARANG DAN JASA (Belanja Barang + Belanja Jasa + Belanja Pemeliharaan + Belanja Perjalanan Dinas)</b>				-	-	-
	5 1 02 01	<b>Belanja Barang</b>				-	-	-
	5 1 02 01 01 0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor</b>				-	-	-
		1 .....				-	-	-
		2 .....				-	-	-
		3 dst....				-	-	-
	5 1 02 01 01 0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover</b>				-	-	-
		1 .....				-	-	-
		dst....				-	-	-
	5 1 02 01 01 0027	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>				-	-	-
		1 .....				-	-	-
		dst....				-	-	-
	5 1 02 01 01 0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer</b>				-	-	-
		1 .....				-	-	-
		dst....				-	-	-
	5 1 02 01 01 0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>				-	-	-
		1 .....				-	-	-
		dst....				-	-	-

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR 028 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR**  
**NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK**  
**TEKNIS PENGGUNAAN DAN BANTUAN**  
**OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN**  
**PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN**



# FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

I

KOP SURAT

**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)  
SMA / SMK ...  
TAHUN ANGGARAN ...**

**NOMOR :** .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah, Dewan Guru, Kepala Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) dan Pelaksana, Komite Sekolah SMA/SMK ... menyatakan sepakat bahwa penggunaan dana BOSDA tahun anggaran ... sebesar ... (...) di SMA/SMK ... digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun anggaran ..., dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Anggaran	Rencana Penggunaan	
						Tahap I	Tahap II
I	BELANJA PEGAWAI						
	- .....						
	- .....						
	- .....						
II	BELANJA BARANG/JASA						
	- .....						
	- .....						
III	BELANJA MODAL						
	- .....						
	- .....						
	TOTAL ANGGARAN						

Kami yang sepakat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Kepala Sekolah	
		Dewan Guru	
		Dewan Guru	
		Dewan Guru	
		Kepala TAS	
		Komite	
		Komite	
		Komite	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana BOSDA di SMA / SMK ... tahun anggaran ...

Dibuat di :  
Tanggal :  
Kepala SMA / SMK ....

( nama )  
NIP.

**DAFTAR KELENGKAPAN LAPORAN BOSDA:**

- 1. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK)**
- 2. BKU (BUKU KAS UMUM)**
- 3. BPK (BUKU PEMBANTU KAS)**
- 4. BPB (BUKU PEMBANTU BANK)**
- 5. BPP (BUKU PEMBANTU PAJAK)**
- 6. BPROB (BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA)**
- 7. LRA (LAPORAN REALISASI ANGGARAN)**
- 8. RBM (REALISASI BELANJA MODAL)**
- 9. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**
- 10. REKENING KORAN**
- 11. BUKTI SETOR PAJAK**

## FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. Nama Sekolah : .....

2. Kabupaten/Kota : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana **BOSDA** serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut pada bulan....., dengan rincian sebagai berikut:

- A. Penerimaan Dana **BOSDA** (Semester.....)
- |                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Rekening Kas Dana <b>BOSDA</b> | Rp..... |         |
| Jumlah                            |         | Rp..... |
- B. Pengeluaran Dana **BOSDA**
- |                                  |         |          |
|----------------------------------|---------|----------|
| 1. Jenis Belanja Barang dan Jasa | Rp..... |          |
| 2. Jenis Belanja Modal           | Rp..... |          |
| Jumlah                           |         | Rp. .... |
- C. Sisa **BOSDA** (A- B) Rp. ....
- Terdiri atas:
- |                   |         |  |
|-------------------|---------|--|
| 1. Sisa Kas Tunai | Rp..... |  |
| 2. Sisa di Bank   | Rp..... |  |

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikdas Negeri untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Sekolah

(nama)  
(NIP)











**BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA MODAL  
BULAN ..... TAHUN .....**

Nama Sekolah :  
Desa/Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :  
Kode dan Nama Rekening :  
Anggaran Belanja :

TANGGAL	KODE BKU	URAIAN	REALISASI	JUMLAH	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH</b>					

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

nama  
NIP

tempat tanggal bulan tahun  
Bendahara

nama  
NIP

## FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BOSDA				
SMA .....				
JANUARI - DESEMBER				
No	URAIAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-
1	Pendapatan Dana BOS (Tahun .....			-
2	Sisa Dana BOS Tahun Lalu (Tahun .....):			-
	a. Sisa Kas Tahun ..... (Audited)			-
	b. Bunga Tahun .....			-
3	Pendapatan bunga dari Hasil dari Rekening Giro/tabungan Dana BOS (.....)			-
4	Pendapatan Lain-lain	-	-	-
	a Mutasi Saldo (Pemindahan Antar Rekening)			-
	b Pungut Pajak			-
	c Koreksi Saldo Awal			-
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	-	-	-
<b>5.1</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	-	-	-
<b>1</b>	<b>BELANJA BARANG</b>	-	-	-
	a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			-
	b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			-
	c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			-
	d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			-
	e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			-
	f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat			-
	g) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	-	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA JASA</b>	-	-	-
	a) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan			-
	b) Belanja Jasa Tenaga Keamanan			-
	c) Belanja Tagihan Telepon	-	-	-
	d) Belanja Tagihan Air	-	-	-
	e) Belanja Tagihan Listrik	-	-	-
	f) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-
	g) Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-
<b>3</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	-	-	-
	a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung			-
	b) Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan			-
	c) Belanja Penehangan atas Suatu Prestasi	-	-	-
<b>4</b>	<b>REVISI PERJALANAN DINAS</b>	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	-	-	-
	a) Belanja Modal Komputer Jaringan			-
	b) Belanja Modal Pendingin ruangan			-
	c) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			-
<b>III</b>	<b>BELANJA LAIN-LAIN</b>	-	-	-
1	Setoran Bunga			-
2	Mutasi Pendapatan (Kelebihan Transfer)			-
3	Biaya Paik dan Administrasi Bank			-
4	Setoran Pajak			-
5	Koreksi Saldo Awal			-
	Sisa dana BOS APBN per 31 Desember .....	-	-	-
Terdiri dari :				
	Kas di Rekening Bank di BKU :	Rp	-	
	Kas di Bendahara di BKU :	Rp	-	
	Saldo Akhir di Rekening Koran/Giro per 31 Desember .....	Rp	-	No. Rekening giro : .....
	Bendahara		Mengetahui,	Kepala SMA .....
	(Nama)		(Nama)	
	(NIP)		(NIP)	

**LAPORAN REALISASI BELANJA MODAL BOSDA TAHUN .....**  
**PER .....**

NOMOR	KODE REKENING BELANJA	NAMA BARANG (MEREK, UKURAN, JENIS)	HARGA PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NOMOR BAP/PPHP	NOMOR BAST	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Sekolah

(nama)  
(NIP)

(tempat, tanggal, tahun)  
Pembantu Pengurus Barang

(nama)  
(NIP)

**FORMAT REALISASI BELANJA MODAL**

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

Pada hari ini tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat  
Keputusan Nomor : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

Melakukan pemeriksaan kas kepada :

Nama : .....

Jabatan : .....

Yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor.....  
Tanggal ..... Tahun..... Ditugaskan dengan pengurusan uang  
Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun .....

Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui  
kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang dihitung dihadapan Bendahara / Pemegang Kas adalah :

- a) Uang kertas bank, uang logam Rp. ....,-
  - b) Saldo bank Rp. ....,-
  - c) Surat berharga dll Rp. ....,-
- Jumlah Rp. ....,-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp. ....,-

Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku Rp. ....,-

..... 20...

<p>Bendaha / Pemegang Kas</p> <p>(nama).....</p> <p>(NIP).....</p>	<p>Kepala Sekolah.....</p> <p>(nama).....</p> <p>(NIP).....</p>
--	---

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR